

ABSTRAK

Mutmainah, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pada Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abd. Wahed, M.HI

Kata Kunci : *Akad Ijarah, Ujrah, Pengelolaan,*

Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Fokus Penelitian dari penelitian ini, *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pada Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian ini disini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif, yang bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah pemilik modal/pengelola usaha dan pekerja.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil upah yang terdapat dalam hal ini adalah sistem barongan perkilo, jadi untuk hal tersebut pembagian tidak setiap hari sama rata akan tetapi mengikuti jumlah hasil pendapatannya. Jadi : jika barongan perkilo senilai harga 3,500 (tiga ribu lima ratus rupiah) x jumlah ikan : jumlah yang kerja (13 Orang) = bayaran untuk setiap orang.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya Akad Ijarah (sewa-menyewa) adalah faktor dari sistem pembagian, pengelolaan dan penjualan. Kemudian jika dianalisis berdasarkan Hukum ekonomi Syariah bahwasanya dalam penjualan atau dalam pengelolaan serta pengemasan barang sudah memiliki sertifikat halal jadi disinipelaksananya sudah sesuai dengan Hukum ekonomi syariah.